



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Alan Putra Buja Als Tuyul Bin Andi Dahlan Aslan Suyuti;
2. Tempat Lahir : Semarang
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 1 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gotong Royong No 2 Kelurahan Mangunharjo Rt 06 Rw 03 Kecamatan Tugu Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Alan Putra Buja Als Tuyul Bin Andi Dahlan Aslan Suyuti ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 6 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALAN PUTRA BUJA als TUYUL bin ANDI DAHLAN ASLAN SUYUTI, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALAN PUTRA BUJA als TUYUL bin ANDI DAHLAN ASLAN SUYUTI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 3.2. 1 (satu) buah celana panjang warna cream (coklat) yang terdapat bercak darah;
 - 3.3. Sepasang sandal merk ADIDAS warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 3.4. Sebilah celurit dengan bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALAN PUTRA BUJA als TUYUL bin ANDI DAHLAN ASLAN SUYUTI, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saksi M. WAHYU SETYA BUDI dan saksi AMALIA MAHARANI bersama saksi FAJAR DWIYANTO sedang duduk dan mengobrol di lapak dagangan saksi AMALIA MAHARANI di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB terdakwa ALAN PUTRA BUJA datang menemui saksi AMALIA MAHARANI dengan maksud untuk membujuk saksi AMALIA MAHARANI agar tidak kembali menjalin hubungan dengan saksi M. WAHYU SETYA BUDI (suami sah saksi AMALIA MAHARANI) yang pada saat itu sempat pisah ranjang, namun saksi AMALIA MAHARANI tidak menginginkan hal tersebut dan akan kembali menjalin hubungan rumah tangga demi anak dengan saksi M. WAHYU SETYA BUDI, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa ALAN PUTRA BUJA dan saksi M. WAHYU SETYA BUDI serta sempat berkelahi namun dilerai oleh saksi FAJAR DWIYANTO, setelah itu terdakwa ALAN PUTRA BUJA pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa waktu sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa ALAN PUTRA BUJA yang masih sakit hati dan emosi dengan saksi M. WAHYU SETYA BUDI datang kembali ke lapak dagangan saksi AMALIA MAHARANI di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa M. WAHYU SETYA BUDI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya dan berlari menuju ke arah saksi M. WAHYU SETYA BUDI yang masih duduk dan mengobrol di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ALAN PUTRA BUJA dengan tangan kanan yang menggenggam senjata tajam jenis celurit langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian tubuh saksi M. WAHYU SETYA BUDI sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi M. WAHYU SETYA BUDI menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kanan saksi M. WAHYU SETYA BUDI mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi M. WAHYU SETYA BUDI melarikan diri dan sempat dikejar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa namun tidak tertangkap, sehingga terdakwa ALAN PUTRA BUJA meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi AMALIA MAHARANI dan FAJAR DWIYANTO menolong dan membawa saksi M. WAHYU SETYA BUDI ke Puskesmas Cepiring untuk mendapatkan perawatan medis, yang mana berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/1040/Pusk.Cep. tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Prabandari NIP. 19910506 201903 2 008, dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cepiring, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama M. WAHYU SETYA BUDI Bin MUHAMMADUN pada tanggal 21 September 2022 jam 15.30 WIB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan :

1. Pemeriksaan umum : Kesadaran baik, keadaan umum baik, tekanan darah 140/90, nadi 88 kali permenit, suhu 36,3 derajat celcius, pernafasan 20 kali permenit;
2. Pemeriksaan Khusus : Terdapat luka robek di tangan kanan lengan bagian bawah ukuran kurang lebih 12 cm x 2 cm;
Telah dijahit dalam sebanyak 15 jahitan dan luar 12 jahitan;
3. Kesimpulan : Diduga bersinggungan dengan benda tajam;
Pasien diobati dan diperbolehkan pulang selanjutnya control di Rawat Jalan jika masih ada keluhan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALAN PUTRA BUJA tersebut, saksi M. WAHYU SETYA BUDI menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan mendapat jahitan dalam sebanyak 15 jahitan dan jahitan luar 12 sebanyak jahitan serta luka lecet pada pundak sebelah kanan akibat terkena ujung celurit, sehingga saksi M. WAHYU SETYA BUDI masih merasakan nyeri pada bagian tangan sebelah kanan yang mengakibatkan saksi M. WAHYU SETYA BUDI tidak dapat menjalankan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari dalam mencari nafkah sebagai pemangkas rambut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALAN PUTRA BUJA als TUYUL bin ANDI DAHLAN ASLAN SUYUTI, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saksi M. WAHYU SETYA BUDI dan saksi AMALIA MAHARANI bersama saksi FAJAR DWIYANTO sedang duduk dan mengobrol di lapak dagangan saksi AMALIA MAHARANI di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB terdakwa ALAN PUTRA BUJA datang menemui saksi AMALIA MAHARANI dengan maksud untuk membujuk saksi AMALIA MAHARANI agar tidak kembali menjalin hubungan dengan saksi M. WAHYU SETYA BUDI (suami sah saksi AMALIA MAHARANI) yang pada saat itu sempat pisah ranjang, namun saksi AMALIA MAHARANI tidak menginginkan hal tersebut dan akan kembali menjalin hubungan rumah tangga demi anak dengan saksi M. WAHYU SETYA BUDI, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa ALAN PUTRA BUJA dan saksi M. WAHYU SETYA BUDI serta sempat berkelahi namun dilerai oleh saksi FAJAR DWIYANTO, setelah itu terdakwa ALAN PUTRA BUJA pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selang beberapa waktu sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa ALAN PUTRA BUJA yang masih sakit hati dan emosi dengan saksi M. WAHYU SETYA BUDI datang kembali ke lapak dagangan saksi AMALIA MAHARANI di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa M. WAHYU SETYA BUDI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya dan berlari menuju ke arah saksi M. WAHYU SETYA BUDI yang masih duduk dan mengobrol di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ALAN PUTRA BUJA dengan tangan kanan yang menggenggam senjata tajam jenis celurit langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian tubuh saksi M. WAHYU SETYA BUDI sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi M. WAHYU SETYA BUDI menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kanan saksi M. WAHYU SETYA BUDI mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi M. WAHYU SETYA BUDI melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa namun tidak tertangkap, sehingga terdakwa ALAN PUTRA BUJA meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AMALIA MAHARANI dan FAJAR DWIYANTO menolong dan membawa saksi M. WAHYU SETYA BUDI ke Puskesmas Cepiring untuk mendapatkan perawatan medis, yang mana berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/1040/Pusk.Cep. tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Prabandari NIP. 19910506 201903 2 008, dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cepiring, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama M. WAHYU SETYA BUDI Bin MUHAMMADUN pada tanggal 21 September 2022 jam 15.30 WIB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan :

1. Pemeriksaan umum : Kesadaran baik, keadaan umum baik, tekanan darah 140/90, nadi 88 kali permenit, suhu 36,3 derajat celcius, pernafasan 20 kali permenit;
2. Pemeriksaan Khusus : Terdapat luka robek di tangan kanan lengan bagian bawah ukuran kurang lebih 12 cm x 2 cm;
Telah dijahit dalam sebanyak 15 jahitan dan luar 12 jahitan;
3. Kesimpulan : Diduga bersinggungan dengan benda tajam;
Pasien diobati dan diperbolehkan pulang selanjutnya control di Rawat Jalan jika masih ada keluhan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Wahyu Setya Budi Bin Muhammadun

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya perkara penganiayaan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di depan Pertashop ikut Desa Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Alan Putra Buja;
- Bahwa tidak ada pelaku lainnya hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah korban yang kemudian ditangkis oleh saksi menggunakan tangan sehingga celurit tersebut mengenai tangan saksi dan kemudian saksi berlari menyelamatkan diri dan pelaku berusaha mengejar saksi sambil mengayunkan celurit kearah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa. Pelaku melakukan penganiayaan karena sebelumnya terdakwa bertengkar dengan sdri Amalia (istri saksi) dan dipisah oleh saksi akan tetapi terdakwa tidak terima dan kemudian mendatangi saksi kembali dengan membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menjalin hubungan dengan sdri Amalia yang merupakan istri sah saksi akan tetapi saat sdri Amalia ingin memperbaiki rumah tangga dengan saksi, terdakwa tidak terima;
- Bahwa akibat penganiayaan saksi mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan harus mendapat jahitan dokter Puskesmas Cepiring;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan hanya menangkis senjata tajam berupa celurit yang diarahkan ke tubuh bagian atas saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak dapat bekerja sebagai tukang potong rambut karena tangan yang digunakan untuk bekerja terasa sakit saat digerakkan;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa sempat berlari mengejar saksi kemudian terdakwa pergi membonceng temannya yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu sdri Amalia dan sdr Fajar Dwiyanto;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amalia Maharani Binti Widarto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di depan Pertashop ikut Desa Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr M. Wahyu Setya Budi yang merupakan suami saksi;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Alan Putra Buja;
- Bahwa tidak ada pelaku lainnya hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah korban yang kemudian ditangkis oleh korban menggunakan tangan sehingga celurit tersebut mengenai tangan korban dan kemudian korban berlari menyelamatkan diri dan pelaku berusaha mengejar korban sambil mengayunkan celurit kearah korban;
- Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa dan dipisah oleh saksi korban akan tetapi terdakwa tidak terima dan kemudian mendatangi korban kembali dengan membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menjalin hubungan dengan saksi yang merupakan istri sah saksi korban akan tetapi saat saksi ingin memperbaiki rumah tangga dengan saksi korban, terdakwa tidak terima. Kemudian saksi bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan saksi korban mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan harus mendapat jahitan dokter Puskesmas Cepiring;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis senjata tajam berupa celurit yang diarahkan ke tubuh bagian atas korban;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa sempat berlari mengejar korban tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa pergi membonceng temannya yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu sdr M Wahyu dan sdr Fajar Dwiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fajar Dwiyanto Bin Nasikin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di depan Pertashop ikut Desa Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr M. Wahyu Setya Budi yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa Alan Putra Buja;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah korban yang kemudian ditangkis oleh korban menggunakan tangan sehingga celurit tersebut mengenai tangan korban dan kemudian korban berlari menyelamatkan diri dan pelaku berusaha mengejar korban sambil mengayunkan celurit kearah korban;
- Bahwa saksi bertengkar dengan terdakwa dan dipisah oleh saksi korban akan tetapi terdakwa tidak terima dan kemudian mendatangi korban kembali dengan membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan saksi korban mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan harus mendapat jahitan dokter Puskesmas Cepiring;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis senjata tajam berupa celurit yang diarahkan ke tubuh bagian atas korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa sempat berlari mengejar korban tetapi tidak berhasil kemudian terdakwa pergi membonceng temannya yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu sdr M Wahyu dan sdri Amalia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andreyanto Bin Sutomo

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saya ketahui saya telah meminjamkan sebuah senjata tajam berupa celurit yang dipergunakan untuk perkara penganiayaan;
- Bahwa saksi meminjamkan senjata tajam berupa celurit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi ikut Desa Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit tersebut adalah milik teman saksi sdr Faizal yang menggadai celurit tersebut kepada saksi sebesar Rp.50.000,-;
- Bahwa celurit tersebut digadai karena sdr Faizal butuh uang;
- Bahwa yang meminjam celurit adalah sdr Edy Pratama alias Kemat dan terdakwa Alan;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa celurit tersebut dipinjam;
- Bahwa senjata tajam berupa celurit tersebut dikembalikan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 16.00 wib;
- Bahwa saat senjata tajam dikembalikan oleh sdr Alan dalam keadaan ada darah yang menempel pada celurit tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada sdr Alan tentang bercak darah pada celurit tersebut, dan dijawab oleh sdr Alan "Rahasia". Kemudian saksi menyimpan celurit tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu celurit tersebut dipakai terdakwa untuk menganiaya orang, saksi baru tahu setelah diberitahu oleh petugas Polsek

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepiring bahwa senjata tajam tersebut dipakai oleh terdakwa Alan untuk menganiaya orang;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Cipto Jamilur Rohman Bin Purwanto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penganiayaan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Kebun Binatang Kota Semarang;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di depan Pertashop ikut Desa Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr M. Wahyu Setya Budi;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa Alan Putra Buja;
- Bahwa tidak ada pelaku lainnya hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah korban yang kemudian ditangkis oleh korban menggunakan tangan sehingga celurit tersebut mengenai tangan korban dan kemudian korban berlari menyelamatkan diri dan pelaku berusaha mengejar korban sambil mengayunkan celurit kearah korban;
- Bahwa dari keterangan saksi korban saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa. Pelaku melakukan penganiayaan karena sebelumnya terdakwa bertengkar dengan sdr Amalia (istri saksi korban) dan dipisah oleh saksi korban akan tetapi terdakwa tidak terima dan kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi korban kembali dengan membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan;

- Bahwa dari keterangan sdri Amalia, sebelumnya terdakwa sempat menjalin hubungan dengan sdri Amalia yang merupakan istri sah saksi korban akan tetapi saat sdri Amalia ingin memperbaiki rumah tangga dengan saksi korban, terdakwa tidak terima;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di bagian lengan sebelah kanan dan harus mendapat jahitan dokter Puskesmas Cepiring;
- Bahwa dari keterangan korban tidak melakukan perlawanan hanya menangkis senjata tajam berupa celurit yang diarahkan ke tubuh bagian atas saksi dengan tangannya;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa sempat berlari mengejar saksi kemudian terdakwa pergi membonceng temannya yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu sdr M Wahyu Setya Budi (korban), sdri Amalia dan sdr Fajar Dwiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.30 wib di depan Pertashop ikut Desa Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr M. Wahyu Setya Budi;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi M. Wahyu Setya Budi Bin Muhammadun adalah terdakwa Alan Putra Buja;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang ikut melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam berupa celurit;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa celurit kearah korban yang kemudian ditangkis oleh korban menggunakan tangan sehingga celurit tersebut mengenai tangan korban dan kemudian korban berlari menyelamatkan diri dan pelaku berusaha mengejar korban sambil mengayunkan celurit kearah korban;
- Bahwa korban tidak ada permasalahan sebelumnya dengan terdakwa. terdakwa melakukan penganiayaan karena sebelumnya terdakwa bertengkar dengan sdr Amalia (istri sah korban) dan dipisah oleh korban akan tetapi terdakwa tidak terima dan kemudian mendatangi korban kembali dengan membawa senjata tajam dan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat menjalin hubungan dengan sdr Amalia yang merupakan istri sah korban akan tetapi saat sdr Amalia ingin memperbaiki rumah tangga dengan korban, terdakwa tidak terima ;
- Bahwa setahu terdakwa korban kena tangan kanan karena menangkis sabetan celurit terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa sempat berlari mengejar saksi namun tidak berhasil kemudian terdakwa pergi membonceng teman yang menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat visum et repertum Nomor : 440/1040/Pusk.Cep. tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Prabandari NIP. 19910506 201903 2 008, dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cepiring, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama M. WAHYU SETYA BUDI Bin MUHAMMADUN pada tanggal 21 September 2022 jam 15.30 WIB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan :

1. Pemeriksaan umum : Kesadaran baik, keadaan umum baik, tekanan darah 140/90, nadi 88 kali permenit, suhu 36,3 derajat celcius, pernafasan 20 kali permenit;
2. Pemeriksaan Khusus : Terdapat luka robek di tangan kanan lengan bagian bawah ukuran kurang lebih 12 cm x 2 cm;

Telah dijahit dalam sebanyak 15 jahitan dan luar 12 jahitan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kesimpulan Diduga bersinggungan dengan benda tajam;

Pasien diobati dan diperbolehkan pulang selanjutnya control di Rawat Jalan jika masih ada keluhan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna cream (coklat) yang terdapat bercak darah;
3. Sepasang sandal merk ADIDAS warna merah yang terdapat bercak darah;
4. Sebilah celurit dengan bergagang kayu;

, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hari Rabu tanggal 21 September 2022 telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WIB, terdakwa Alan Putra Buja yang masih sakit hati dan emosi dengan saksi M. Wahyu Setya Budi datang kembali ke lapak dagangan saksi Amalia Maharani di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa M. Wahyu Setya Budi turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya dan berlari menuju ke arah saksi M. Wahyu Setya Budi yang masih duduk dan mengobrol di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa Alan Putra Buja dengan tangan kanan yang menggenggam senjata tajam jenis celurit langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian tubuh saksi M. Wahyu Setya Budi sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi M. Wahyu Setya Budi menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kanan saksi M. Wahyu Setya Budi mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi M. Wahyu Setya Budi melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa namun tidak tertangkap, sehingga terdakwa Alan Putra Buja meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/1040/Pusk.Cep. tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Prabandari NIP. 19910506 201903 2 008, dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cepiring, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama M. Wahyu Setya Budi Bin Muhammadun pada tanggal 21 September 2022 jam 15.30 WIB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Alan Putra Buja tersebut, saksi M. Wahyu Setya Budi menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan mendapat jahitan dalam sebanyak 15 jahitan dan jahitan luar sebanyak 12 jahitan serta luka lecet pada pundak sebelah kanan akibat terkena ujung celurit;
- Bahwa saksi M. Wahyu Setya Budi sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi M. Wahyu Setya Budi telah sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Alan Putra Buja Als Tuyul Bin Andi Dahlan Aslan Suyuti** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka-luka berat berarti :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saksi M. Wahyu Setya Budi dan saksi Amalia Maharani bersama saksi Fajar Dwiyanto sedang duduk dan mengobrol di lapak dagangan saksi Amalia Maharani di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB terdakwa Alan Putra Buja datang menemui saksi AMALIA MAHARANI dengan maksud untuk membujuk saksi Amalia Maharani agar tidak kembali menjalin hubungan dengan saksi M. Wahyu Setya Budi (suami sah saksi Amalia Maharani) yang pada saat itu sempat pisah ranjang, namun saksi Amalia Maharani tidak menginginkan hal tersebut dan akan kembali menjalin hubungan rumah tangga demi anak dengan saksi M. Wahyu Setya Budi, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa Alan Putra Buja dan saksi M. Wahyu Setya Budi serta sempat berkelahi namun dilerai oleh saksi Fajar Dwiyanto, setelah itu terdakwa Alan Putra Buja pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa Alan Putra Buja yang masih sakit hati dan emosi dengan saksi M. Wahyu Setya Budi datang kembali ke lapak dagangan saksi Amalia Maharani di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa M. Wahyu Setya Budi turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya dan berlari menuju ke arah saksi M. Wahyu Setya Budi yang masih duduk dan mengobrol di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa Alan Putra Buja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan yang menggenggam senjata tajam jenis celurit langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian tubuh saksi M. Wahyu Setya Budi sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi M. Wahyu Setya Budi menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kanan saksi M. Wahyu Setya Budi mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi M. Wahyu Setya Budi melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa namun tidak tertangkap, sehingga terdakwa Alan Putra Buja meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amalia Maharani dan Fajar Dwiyanto menolong dan membawa saksi M. Wahyu Setya Budi ke Puskesmas Cepiring untuk mendapatkan perawatan medis, yang mana berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/1040/Pusk.Cep. tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Prabandari NIP. 19910506 201903 2 008, dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cepiring, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama M. Wahyu Setya Budi Bin Muhammadun pada tanggal 21 September 2022 jam 15.30 WIB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Alan Putra Buja tersebut, saksi M. Wahyu Setya Budi menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan mendapat jahitan dalam sebanyak 15 jahitan dan jahitan luar sebanyak 12 jahitan serta luka lecet pada pundak sebelah kanan akibat terkena ujung celurit;

Menimbang, bahwa saksi M. Wahyu Setya Budi sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi M. Wahyu Setya Budi telah sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali sebagai tukang potong rambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban M. Wahyu Setya Budi mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun luka yang dideritanya bukanlah luka berat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 90 KUHP, karena luka tersebut sudah sembuh dan tidak sampai mengakibatkan bahaya kematian;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saksi M. Wahyu Setya Budi dan saksi Amalia Maharani bersama saksi Fajar Dwiyanto sedang duduk dan mengobrol di lapak dagangan saksi Amalia Maharani di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB terdakwa Alan Putra Buja datang menemui saksi AMALIA MAHARANI dengan maksud untuk membujuk saksi Amalia Maharani agar tidak kembali menjalin hubungan dengan saksi M. Wahyu Setya Budi (suami sah saksi Amalia Maharani) yang pada saat itu sempat pisah ranjang, namun saksi Amalia Maharani tidak menginginkan hal tersebut dan akan kembali menjalin hubungan rumah tangga demi anak dengan saksi M. Wahyu Setya Budi, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa Alan Putra Buja dan saksi M. Wahyu Setya Budi serta sempat berkelahi namun dileraikan oleh saksi Fajar Dwiyanto, setelah itu terdakwa Alan Putra Buja pergi dari tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa Alan Putra Buja yang masih sakit hati dan emosi dengan saksi M. Wahyu Setya Budi datang kembali ke lapak dagangan saksi Amalia Maharani di depan Pertashop Desa Karangayu Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang mana terdakwa M. Wahyu Setya Budi turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari balik jaketnya dan berlari menuju ke arah saksi M. Wahyu Setya Budi yang masih duduk dan mengobrol di tempat tersebut, selanjutnya terdakwa Alan Putra Buja dengan tangan kanan yang menggenggam senjata tajam jenis celurit langsung mengayunkan dan mengarahkan ke bagian tubuh saksi M. Wahyu Setya Budi sebanyak 3 (tiga) kali, namun saksi M. Wahyu Setya Budi menangkis dengan menggunakan tangan sehingga tangan kanan saksi M. Wahyu Setya Budi mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak darah, setelah itu saksi M. Wahyu Setya Budi melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa namun tidak tertangkap, sehingga terdakwa Alan Putra Buja meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amalia Maharani dan Fajar Dwiyanto menolong dan membawa saksi M. Wahyu Setya Budi ke Puskesmas Cepiring untuk mendapatkan perawatan medis, yang mana berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 440/1040/Pusk.Cep. tertanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Prabandari NIP. 19910506 201903 2 008, dokter yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kendal Dinas Kesehatan pada Puskesmas Cepiring, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama M. Wahyu Setya Budi Bin Muhammadun pada tanggal 21 September 2022 jam 15.30 WIB di Puskesmas Cepiring Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Alan Putra Buja tersebut, saksi M. Wahyu Setya Budi menderita luka robek pada tangan sebelah kanan dan mendapat jahitan dalam sebanyak 15 jahitan dan jahitan luar sebanyak 12 jahitan serta luka lecet pada pundak sebelah kanan akibat terkena ujung celurit;

Menimbang, bahwa saksi M. Wahyu Setya Budi sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi M. Wahyu Setya Budi telah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali sebagai tukang potong rambut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan Saksi korban M. Wahyu Setya Budi mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi M. Wahyu Setya Budi Bin Muhammadun mengalami luka;
- Terdakwa belum ada perdamaian maupun biaya pengobatan terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna cream (coklat) yang terdapat bercak darah, Sepasang sandal merk ADIDAS warna merah yang terdapat bercak darah dan Sebilah celurit dengan bergagang kayu, olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Alan Putra Buja Als Tuyul Bin Andi Dahlan Aslan Suyuti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Alan Putra Buja Als Tuyul Bin Andi Dahlan Aslan Suyuti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream (coklat) yang terdapat bercak darah;
 - Sepasang sandal merk ADIDAS warna merah yang terdapat bercak darah;
 - Sebilah celurit dengan bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh d. Bramandoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Sahida Ariyani, S.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)